

BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR & TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi atas proses penghapusan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabuputen Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantas Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tetang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tang gungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523);

- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 No 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang No 7);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
- 15.Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Fig. 1. De.

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penghapusan BArang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah KAbupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

Pasal 48

Bagan alur dan format penghapusan barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanyya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 27 September 2021

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

C TE A

Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 27 (gytember 2021

" SEKRETARIS BABRAH KABUPATEN BENGKAYANG,

3/A J A

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 60 TAHUN 2021
TANGGAL: 27 September 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM

KOP SURAT OPD

		KEP	UTUSAN	(name	a Jabatan Ke	epala OPD)	
				:			
				TENTANG			
DEMBENTI	ΙΚΔΙ	וד ע	M PENELITIAN I	DAN PENILAI	AN DALAM I	RANGKA PENGH	APUSAN
I ENDEN I		, , , ,		NG MILIK D			
				OA (nama			
				IN ANGGARA			
			(Nama	Jabatan Kep	pala OPD),		
Menimbang	;		barang inventa OPD), yang pemerintah d dimanfaatkan, alasan lain s undangan unt Barang Penggu bahwa berdasa Negeri Nomor I Milik Daerah, selain tanah da dilakukan oleh unsurnya terdi bahwa berdasa	aris selain ta tidak diper aerah, tidal tidak dapa sesuai denga uk selanjutn ana/Kuasa Po arkan Pasal 9 Tahun 201 disebutkan an/atau bang Tim yang n ri dari SKPD arkan pertim	anah dan barlukan bagik dapat dipindahtaran ketentuan ya untuk diuengguna; 327 ayat (2) bahwa penigunan dalam perupakan perupakan pelabangan sebahangan se	paten Bengkaya angunan pada i penyelenggara pergunakan, tic ngankan dan/at an peraturan p asulkan dihapus Peraturan Men edoman Pengelola laian barang mi rangka peminda anitia penaksir la terkait; agaimana dimak tusan Kepala	(Nama an tugas dak dapat au alasan-berundang-dari Daftar teri Dalam an Barang ilik daerah ahtanganan harga yang asud dalam
Mengingat	:	2 .	Kabupaten Da Republik Indo Negara Republ	aerah Tingk nesia Tahun ik Indonesia	at II Bengi 1999 Nomo Nomor 3823	999 tentang Pe kayang (Lembar or 44, Tambahar b); adangan.	ran Negara n Lembaran
		4.	dst				

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Penghapusan

Barang Milik Daerah Pada...... (Nama OPD) Tahun Anggaran....., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas

:

a. Menginventarisir barang-barang yang kondisi sudah rusak berat, tidak dapat dipergunakan secara efektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah sehari-hari, sehingga tidak ekonomis apabila dipertahankan:

b. Melakukan penelitian adminstrasi dan fisik barang milik daerah yang akan dihapuskan dari daftar barang buku inventaris;

c. Melakukan penilaian kelayakan atas persyaratan penghapusan daftar Barang Milik Daerah;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bentuk Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian.

Penclitian dan Penilaia

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pada Tanggal :

(nama Jabatan Kepala OPD)

(nama Kepala OPD) Pangkat/Gol. Ruang NIP.

Tembusan:

- 1. Bupati Bengkayang;
- Inspektur Kabupaten Bengkayang.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN						
KEPUTUSAN						
NOMOR	;					
TANGGAL	:					
TENTANG	:	Pembentukan Penghapusan Anggaran	Barang			Rangka Tahun

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN DAN PENILAIAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

PADA (nama OPD)
TAHUN ANGGARAN

Jabatan Pokok	Kedudukan dalam Tim
2	3
Kepala OPD	Ketua
Sekretaris / Kabag Umum	Sekretaris
(Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang)	Aggota
(Pengurus Barang Pengguna)	Anggota
(Pembantu Pengurus Barang Pengguna)	Anggota
dst.	Anggota
	Kepala OPD Sekretaris / Kabag Umum (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang) (Pengurus Barang Pengguna) (Pembantu Pengurus Barang Pengguna)

^{*} catatan: susunan keanggotaan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan personil pada OPD masing-masin g

Ditetapkan di Pada tanggal

(nama Jabatan Kepala OPD)

<u>(nama Kepala OPD)</u> Pangkat/Gol. Ruang _{NIP.}

BUPATT BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR :60 TAHUN 2021
TANGGAL :27 SOFTEMBER 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BMD

KOP SURAT OPD

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENILAIAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA (nama OPD) TAHUN ANGGARAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal		THE PERSON OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T
), kami yang bertandatangan di b		
Penelitian dan Penilaian dalam Rangka Pen		
Anggaran yang ditetapkan melalu		
, telah melakukan Penelitian Da		
barang milik daerah pada(No	uma OFD)yang akan diusulkan	i pengnapusan.
Penelitian data administrasi dilakuka	an terhadan (jumlah b	arana) unit barang
dengan total nilai perolehan sebesar	-	
(Nama Aplikasi) pada		
barang tersebut dikarenakan		
pemindahtanganan, pemusnahan, sebab l	ain) telah sesuai dengan (*Be	erita acara/risalah
lelang/Surat Keputusan pengalihan status	pengguna)	
Demikian Berita Acara ini kami buat d	dengan sebenarnya sebagai Laj	poran Pelaksanaan
Penelitian Barang Milik Daerah pada	(Nama OPD) dan disampaik	an kepada Bupati
melalui Pengelola Barang sebagai bahan p	pertimbangan persetujuan per	nghapusan barang
dari Buku Inventaris.		
Mengetahui,	Tim Penelitian dan Penilaia	n
(Kepala OPD)	1. (Nama Ketua)	
	2. (Nama Sekretaris)	
	3. (Nama Anggota)	•••••
(Nama ODD)	4. (Nama Anggota)	
(Nama OPD)	5 dst.	
Pangkat/Gol.Ruang NIP.		
2711.		

^{*)} data menyesuaikan ketersediaan dokumen

LAMPIRAN BERTA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENILAIAN DALAM RANGA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA (nama OPD)

Nomor:

DAFTAR BARANG INENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK PENGHAPUSAN

	K	ode		Merk/	Kondisi	Tahı	Harga Perolehan	Nilai Buku (Rp)
No.	Barang	Register	Nama Be ^{tang}	Type	بنِّهِ.	Perole	(Rp)	9
1	2	3	4	5 . 1)				
+		-						

Mengetahui, (Kepala OPD) Tim Penelitian darilaian

1. (Nama Ketua) 2. (Nama Sekreta) 3. (Nama Anggota 4. (Nama Anggota 5. dst.

(Nama OPD) Pangkat/Gol.Ruang NIP.

* catatan penting:

Contoh diatas hanya format minimal untuk dia jukan ustlan, dan dapat dilakukan perubahan seperlunya (misalnya pendan kolom harga taksiran);

OKAYANG,

MANUS DARWIS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOIMOR :60 TAHUN 2021
TANGGAL :27 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT OPD

NIP

Jabatan : Kepala....(Nama OPD)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayar	
(4	Kepala OPD)
Materai]
10.000	
	(Nama OPD)

Pangkat/Gol.Ruang

Lampiran

Surat Kepal	a	(Nama OPD
Nomor	:	•
Tanggal	:	

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN

No.	Ko	ode	Nama Barang				Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
	Barang	Register		Merk/ Type	Kondisi	Tahun Perolehan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
士								

Bengkayang,

(Kepala OPD)

Materai 10,000

(Nama OPD)
Pangkat/Gol.Ruang

BURATI BENGKAYANG,

EBASTIANUS DARWIS

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN IV
PERTURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR GO TAHUN 2021
TANGGAL 23 CONCINEGO 2021
TENTANG
PERLBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BAPANG
MILK DARPAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN PENGHAPUSAN

KOP SURAT OPD

				Bengkayang,
Nomor	:			Kepada
Sifat	:		Yth.	Bupati Bengkayang
Lampiran	:			Cq. Sekretaris Daerah
Hal	:	Permohonan Persetujuan Penghapusan		di
		Barang Inventarispada(namaOPD)		TEMPAT

Sebagai dasar permohonan, turut disampaikan dokumen-dokumen pendukung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berupa:

- 1. Fotokopi Surat Keputusan Tim Internal yang ditandatangani oleh Kepala OPD tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Daerah pada (Nama OPD);
- 2. Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Dalam Rangka Penghapusan Barang Milik Daerah pada (Nama OPD) beserta lampirannya;
- S urat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Rangka Penghapusan yang ditandatangani oleh Kepala OPD;
- 4. Berita Acara atau Surat Keterangan (*penyerahan, pengalihan status, pemindahtanyanan, pemusnahan, hilang, dalam proses hibah dan atau sebab lainnya).

- 5. Dokumentasi foto-foto barang yang diusulkan untuk dilakukan Penghapusan.
- 6. Lampiran Usulan Barang Inventaris yang diolah dari (Nama Aplikasi) sesuai dengan hasil penelitian internal.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkayang,(Ke pala OPD)

(<u>Nama OPD</u>)
Pangkat/Gol.Ruang

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;

Keterangan:

* (disesuaikan dengan ketersediaan dokumen yang dimiliki)

Lampiran

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN

	Kode				Nama Barang Merk/ Kondisi	Tahun	Harga	Nilai Buku
No.	Barang	Register		Kondisi		Perolehan	Perolehan (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bengkayang,

(Kepala OPD)

Materai 10.000

[Nama OPD]
Pangkat/Gol.Ruang

SEBASTIANUS DARWIS

BUPATI BENGKAYANG,

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR :60 TAHUN 2021
TANGGAL :17 SPECTOR 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

FORMAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BMD DALAM RANGKA PENGHAPUSAN ATAS REKLASIFIKASI KELOMPOK BARANG

KOP SURAT OPD

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENILAIAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN ATAS REKLASIFIKASI KELOMPOK BARANG

PADA (nama OPD) TAHUN ANGGARAN Nomor: Pada hari ini tanggal bulan tahun(....-.....-.....), kami yang bertandatangan di bawah ini, bertindak dan selaku atas nama Tim Anggaran yang ditetapkan melalui Keputusan (Kepala OPD) Nomor:, telah melakukan Penelitian Data Administrasi dan Fisik serta penilaian kelayakan atas barang milik daerah pada (Nama OPD) yang akan diusulkan penghapusan untuk reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain. Penelitian data administrasi dilakukan terhadap (jumlah barang) unit barang dengan total nilai perolehan sebesar (terbilang), telah sesuai dengan Aplikasi (Nama Aplikasi) pada (Nama OPD) dimana barang-barang tersebut dalam (kondisi rusak berat, kondisi hilang, kondisi proses hibah, atau kondisi sebab lain) (terlampir). Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya sebagai Laporan Pelaksanaan Penelitian Barang Milik Daerah pada (nama OPD) dan disampaikan kepada Bupati mejalui pengejola Barang sebagai bahan pertimbangan persetujuan penghapusan barang dari Buku Inventaris.

Mengetahui,	Tim Penelitian dan Penila	aian
(Kepala OPD)	1. (Nama Ketua)	***************************************
	2. (Nama Sekretaris)	
	3. (Nama Anggota)	
(Nama OPD)	4. (Nama Anggota)	*************
Pangkat/Gol.Ruang	5 dst.	
NIP.		

Nomor:

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN ATAS REKLASIFIKASI BARANG KE KELOMPOK ASET LAIN-LAIN

No.	Ko	ode	NamaBarang	Merk/	Kondisi	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
	Barang	Register		Type				
1	2	3	4	- 5	6	7	8	9
-					-	-		

Mengetahui, (Kepala OPD)

(<u>NamaOPD</u>) Pangkat/Gol.Ruang NIP. Tim Penelitian dan Penilaian

1. (Nama Ketua)	
2. (Nama Sekretaris)	
3. (Nama Anggota)	
4. (Nama Anggota)	
5 dst.	

* catatan penting:

Contoh diatas hanya format minimal untuk diajukan usulan, dan dapat dilakukan perubahan seperlunya (misalnya penambahan kolom harga taksiran);

BUPATIBENGKAYANG,

SEBASTIANUSDARWIS

LAMPIRANVI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR :60 TAHUN 2021
TANGGAL :27 SPHIMBAY
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM RANGKA PENGHAPUSAN ATAS REKLASIFIKASI KELOMPOK BARANG

KOP SURAT OPD

	AT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM RANGKA PENGHAPUSAN ATAS REKLASIFIKASI KELOMPOK BARANG
	PADA(Nama OPD)
	Nomor:
Yang bertandata	ungan di bawah ini:
Nama	:
NIP	:
Jabatan	: Kepala(Nama OPD)
jawab secara per Demikian perny	telah memenuhi syarat penghapusan daftar aset tetap yang dikarenakan usak berat, hilang, proses hibah, atau sebab lain), dan saya bertanggung nuh atas kebenaran data administrasi dan fisik barang. ataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.	D. J.
	Bengkayang,
	(Kepala OPD)
	Materai 10.000

[Nama OPD]
Pangkat/Gol.Ruang

1 -	
Lam	nıran
	7 64 64 4

Surat Kepala (Nama OPD)
Nomor :
Tanggal :.....

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN ATAS REKLASIFIKASI KELOMPOK BARANG

	Kode			Merk/		Tahun	Harga	Nilai Buku
No.	Barang	Register	Nama Barang	Туре	Kondisi	Perolehan	Perolehan (Rp)	(Rp)
_1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bengkayang, (Kepala OPD)

[Nama OPD]
Pangkat/Gol.Ruang

LAMPTRAN VII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NONO R: 60 TAHUN 2021
TANGGAL: 22 COLEGO 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN PENGHAPUSAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN ATAS REKLASIFIKASI KELOMPOK BARANG

BENGKAYANG

KOP SURAT OPD

		Bengkayang,
Nomor Sifat Lampiran Hal	Permohonan Persetujuan Penghapusan atas Reklasifikasi Kelompok Barang pada(nama OPD)	Yth. Equation Bupati Bengkayang Cq. Sekretaris Daerah di TEMPAT
	Mempedomani Peraturan Menteri Datentang Pedoman Pengelolaan Barang Minomor: Tahun Tenta Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah bermat disampaikan permohonan persetuju Milik Pemerintah Kabupaten Bengkaya sebagaimana daftar terlampir.	ilik Daerah dan Peraturan Bupati ang Standar Operasional Prosedur tah Kabupaten Bengkayang, dengan uan Penghapusan Barang Inventaris
	Sebagai dasar permohonan, tur pendukung sesuai ketentuan perundang-	ut disampaikan dokumen-dokumen undangan yang berlaku, berupa:
	 Penghapusan Barang Milik Daerah Berita Acara Hasil Penelitian dan Peatas Reklasifikasi Kelompok Barang lampirannya; Surat Pernyataan Tanggung Jawab I yang ditandatangani oleh Kepala OF Dokumentasi foto-foto barang y Penghapusan. Lampiran Usulan Barang Inventa Aplikasi) sesuai dengan hasil penelit 	ris yang diolah dari (Nama Olah Rangka pada
		(Kepala OPD)

Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang

Keterangan: * (disesuaikan dengan ketersediaan dokumen yang dimiliki)

(Nama OPD) Pangkat/Gol.Ruang

O ITT	piran
TATE OF THE PARTY OF	AIR CELL

Surat Kepala (Nama OPD)

Nomor :

Tanggal :.....

DAFTAR BARANG INVENTARIS YANG DIUSULKAN UNTUK DILAKUKAN PENGHAPUSAN ATAS REKLASIFIKASI KELOMPOK BARANG

	Ko	ode		Merk/		Tahun	Harga	Nº 1 5 1
No.	Barang	Register	Nama Barang	Туре	Kondisi	Perolehan	Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
_1	2	3	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5	6	7	8	9

Bengkayang,....(Kepala OPD)

(<u>NamaOPD</u>) Pangkat/Gol.Ruang

SEBASTIANUS DARWIS

BUPATI BENGKAYANG,

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 60 TAHUN 2021
TANGGAL: 27 September: 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2020 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG

No.	Tahapan	Pengg una Barang	Tim Peneliti Pengguna Barang	Pejabat Penatausahaan	Pengelola Barang	Bupati
1	Pembentukan Tim Internal Penelitian OPD					
2	Penelitian Administrasi dan Fisik oleh Tim Internal OPD					
3	Berita Acara Hasil Penelitian Barang Tim Internal OPD					
4	Pengajuan Permohonan Penghapusan pada Bupati melalui Pengelola Barang	ф—			 →□	
5	Tim Teknis Penghapusan melakukan Penelitian atas Usulan Pengguna Barang	<u> </u>		Tidak Irragk.ap		
6	Permohonan Persetujuan Penghapusan Kepada Bupati					
7	Pengambilan Keputusan atas Permohonan Penghapusan	L			Di belah	TIMA
8	Penerbitan Surat Persetujuan Penghapusan					4
9	Penerbitan Surat Keputusan Penghapusan BMD				P -	
10	Pelaksanaan Penghapusan BMD	P -			-	
11	Penyampaian hasil Penghapusan Barang Milik Daerah kepada Bupati					

SEBASTIANUS DARWIS